universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-004/REK/UPM/IX/2020

Tentang
Pembentukan Kelompok Keilmuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Rektor,

Menimbang :

1. Bahwa Universitas Paramadina berkewajiban untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk meningkatkan mutu dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Paramadina perlu membentuk Kelompok Keilmuah.

Memperhatikan :

1. Pemutakhiran dan pengembangan kurikulum diperkuat dengan keilmuan masing-masing program studi
2. Pembelajaran diperkuat dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Mengingat :

1. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
4. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo Akte Notaris Marcivia Rahmani No. 04 tanggal 06 April 2016);
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/19 tertanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
6. Surat Keputusan Keputusan Yayasan Wakaf Paramdina Nomor SK-014/Pengurus/YWP/VIII/2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina;
7. Surat Keputusan Rektor No. SK- 009/REK/UPM/I/16 tentang Pengesahan Rencana Strategis 2016-2020 tanggal 14 Januari 2016;
8. Surat Keputusan Rektor SK-040/REK/UPM/VI/16 tentang Penetapan Rencana Induk Penelitian Universitas Paramadina 2016-2020 tanggal 7 Juni 2016.

universitas paramadina

MEMUTUSKAN

Mentapkan

Pertama	:	Membentuk Kelompok Keilmuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Paramadina sesuai dengan visi misi UPM
Kedua	:	Setiap fakultas membentuk Kelompok Keilmuan Keilmuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu kepada kelompok keilmuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di universitas.
Ketiga	:	Pembentukan Kelompok Keilmuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disetiap fakultas disesuai dengan visi misi fakultas dan visi misi keilmuan program studi
Keempat	:	Universitas memberikan dukungan terhadap Kelompok Kepeminatan Keilmuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 September 2020
Rektor,

Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP: 215010280

Tembusan:

1. Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Direktur
5. Arsip